



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reno Piterisyah Bin Burhanudin
Tempat lahir : Pagar Jati
Umur/tanggal lahir: 28 tahun/20 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pagar Jati Kecamatan Pesemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENO PITERSYAH Bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurng lebih 22 (dua puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO berwarna putih BG 5037 WH;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **RENO PITERSYAH Bin BURHANUDIN** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 18.00.wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di jalan umum Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air Keruh Kab.Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht



Negeri Lahat yang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi ROLI AZHIMI, saksi ROLY SUGANDA, saksi WAWAN SUPRIANTO (ketiganya anggota polisi) sedang melaksanakan razia Balapan liar di seputaran jalan umum Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air Keruh Kab.Empat Lawang lewaatlah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi ROLI AZHIMI, saksi ROLY SUGANDA, saksi WAWAN SUPRIANTO (ketiganya anggota polisi) memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa, namun pada saat di berhentikan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian saksi ROLI AZHIMI, saksi ROLY SUGANDA, saksi WAWAN SUPRIANTO (ketiganya anggota polisi) melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah berhasil diamankan, lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis keris tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roli Suganda Bin Usman Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht



Keruh Kab. Empat Lawang saat Saksi tengah melakukan razia, Terdakwa yang tengah melintas dengan sepeda motor ditangkap karena membawa senjata tajam;

- Bahwa, senjata tajam yang ditemukan terdhadap Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa, senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Roli Azhimi Bin Iwan Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang saat Saksi tengah melakukan razia, Terdakwa yang tengah melintas dengan sepeda motor ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, senjata tajam yang ditemukan terdhadap Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa, senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang tengah melintas dengan sepeda motor ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kulit warna cokelat dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna putih BG 5037 WH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang tengah melintas dengan sepeda motor Honda Vario berwarna putih BG 5037 WH ditangkap karena membawa senjata tajam;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Reno Piterisyah Bin Burhanudin adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang tengah melintas dengan sepeda motor Honda Vario berwarna putih BG 5037 WH ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dengan tujuan menjaga diri bukan merupakan alasan yang dikecualikan dalam pasal ini sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kulit warna cokelat dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna putih BG 5037 WH yang merupakan milik Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Piterisyah Bin Burhanudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna putih BG 5037 WH;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)